



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 102 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 9 Oktober 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pimpinan Penanggung jawab | : LATIFAH, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Pulau Alalak, 24 Pebruari 1975 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Pulau Sugara Rt.009 Rw.003
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TPA " IBNU KUSUMA " |
| 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. | : 421.1/ 2209 /PAUD-Dikmas/Disdik/2019 |
| 3. NPSN | : 69861323 |
| 4. Status Lembaga | : Swasta |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : 16 Juli 2009 |
| 6. Alamat Lembaga | : Jl. Berangas Timur Rt.02 Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2209/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/256-Kesra/AIK/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **11 OKTOBER 2019** sampai dengan **11 OKTOBER 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD TPA " IBNU KUSUMA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 11 OKTOBER 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala

YAYASAN PENDIDIKAN "IBNU ARDI"

Jl. Berangas Timur Rt. 02 Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala

SURAT KEPUTUSAN

No. 02/YP.IA/SK.TPA/VII/2009

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Ibnu Ardi perlu menjalankan layanan pendidikan jalur non formal.
- b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut, maka perlu didirikan sebuah lembaga non formal berupa TAMAN PENITIPAN ANAK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 4 tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 28 Juni 2009.

MENETAPKAN

- PERTAMA : Mendirikan TAMAN PENITIPAN ANAK yang berlokasi di Desa Berangas Timur RT. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala.
- KEDUA : TAMAN PENITIPAN ANAK selanjutnya bernama **IBNU KUSUMA**.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindak lanjuti.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Berangas Timur
Pada tanggal : 16 Juli 2009

Ketua Yayasan Pendidikan "Ibnu Ardi"



MUDJIADI